

Dalam Kasus Pengadaan Lahan Dermaga

SEMARAPURA - Setelah melakukan pemeriksaan selama tiga jam, Kejari Klungkung akhirnya menahan mantan Bupati I Wayan Candra, kemarin (26/8). Bekas Bupati Klungkung dua periode, ini tersangkut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan dermaga Gunaksa di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung. Penahanan tersangka Wayan Candra dipantau langsung Kajati Bali Aditywarman ■

► Baca **Candra...** Hal 31



KADEK MERTAWAN/RADAR BALI

MENUJU TAHANAN: Candra saat digiring ke mobil tahanan di Kejari Klungkung, kemarin.

Tersangka Kasus Lahan Dermaga

1. Ketua Panitia Pengadaan Lahan, Sekda Klungkung Ketut Janapria
2. Wakil Ketua I, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Made Ngurah
3. Wakil Ketua II, Kepala Kantor Pertanahan, AA Istri Agung Mastini
4. Sekretaris I, Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran, Gusti Ngurah Gede
5. Sekretaris II Kabag Pemerintahan, Gusti Ngurah Wiratmaja
6. Anggota, Kepala Dinas-Pekerjaan Umum, A.A Ngurah Agung (sekarang masih menjadi Kadis Pekerjaan Umum)
7. Kepala Bappeda, Made Sugiharta
8. Kepala Badan Pendapatan Nyoman Sukantra
9. PIt Dinas Pertanian, I Nyoman Rahayu (Sekarang Kadis DKP)
10. Ni Made Anggara Junisari*
11. Gusti Ayu Ardani*
12. Ida Bagus Susila*
13. I Dewa Ayu Budhi Arini*
14. Ni Luh Nyoman Hendrawati*
15. I Nengah Meregge*
16. I Wayan Candra (Mantan Bupati Klungkung)

*) di luar pemerintahan.



GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Tersangka Lain, Lihat Situasi

■ CANDRA...

Sambungan dari hal 21

Pantauan koran ini, Candra memenuhi panggilan Kejari Klungkung sekitar pukul 10.30. Dia datang bersama sopirnya menggunakan mobil Camry DK 99 MG. Tiba di kejari, Candra tidak langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Pemilik Puri Cempaka, ini sempat transit di ruang Kasi Intel sekitar 30 menit. "Setelah sempat ngobrol-ngobrol ringan, barulah mulai diperiksa," kata salah seorang jaksa.

Candra mulai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 11.00. Saat diperiksa oleh dua orang penyidik, Candra didampingi 10 orang pengacara Wayan Warsa T.Bhuana, dkk. Keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.00, Candra yang bergelar doktor, ini sudah mengenakan rompi tahanan kejaksaan warna merah. Tak sepele kata pun disampaikan Candra.

Saat digiring ke mobil tahanan DK 9016M, Candra berusa-

ha menghindari dari jepretan wartawan. Sebelum ditahan Candra menjalani pemeriksaan selama 3 jam, dan sempat istirahat makan di ruang penyidik sekitar 1 jam.

Tanda-tanda penahanan Candra, ini sudah terlihat sejak pagi. Sejumlah petugas di kejari sudah membocorkan rencana penahanan politikus PDI Perjuangan ini. Hal itu diperkuat ketika Aditywarman datang ke Kejari Klungkung. Sejak pagi personel Polres Klungkung juga siaga. Dipantau Wakapolres Klungkung Kopol I Gusti Dana Ariawan.

Kepada wartawan, Kajati Bali menegaskan Candra ditahan untuk kepentingan proses penyidikan. Jika tidak ditahan, Candra dikhawatirkan bakal mempersulit proses penyidikan. Syarat obyektif dan subyektif, termasuk undang-undang juga sudah memungkinkan untuk ditahan. "Diperkirakan yang bersangkutan bakal mempersulit pemeriksaan. *Kayak* kemarin-kemarin, bilang sakit,"

jelas Kajati dengan suara keras.

Terlebih, kerugian negara yang ditimbulkan dari pengadaan lahan dermaga mencapai 12 hektare, itu sekitar Rp 7 miliar. Hampir setengah dari anggaran pengadaan lahan mencapai Rp 17 miliar. "Unsur kerugian negara itu akan terus kami gali, ke mana saja arahnya. Di mana disimpan," jelas Aditywarman, didampingi Kajati Klungkung Totok Bambang Sapto Dwijo.

Disinggung terkait 15 tersangka lainnya yang belum ditahan, Aditywarman mengaku bakal menindaklanjuti. Maksudnya akan ditahan? "Kita lihat dulu," tegas dia.

"Dalam hal persoalan proses perkara tidak ada hal tidak mungkin. Dan, tidak bisa dimungkin-mungkinkan. Kalau faktanya ada (bisa tambah tersangka)," pungkas Aditywarman ketika disinggung terkait adanya kemungkinan penambahan tersangka baru.

Dihubungi terpisah, juru bicara penasehat hukum tersangka Wayan Candra, I Made

Suryawan mengaku bakal mengajukan permohonan pengalihan penahanan tersangka. Alasannya, penahanan itu sangat mendadak. Tidak ada kesempatan bagi tersangka untuk berkoordinasi, baik dengan keluarga, atau organisasi yang melibatkan Candra.

Materi pemeriksaan Candra, menurut dia, juga dinilai belum memasuki materi pokok. Bahkan, belum sampai 50 persen. "Beliau (Candra) merupakan tersangka ke-16, kenapa malah ditahan pertama. Pemeriksaan sebagai tersangka juga baru sekali, *kok* sudah ditahan?" ujarinya, penuh tanya.

Disinggung terkait ada kekhawatiran penyidik, bahwa Candra akan menghilangkan barang bukti, pihak pengacara siap menjadi jaminan. Untuk itu, tegasnya, permohonan pengalihan itu bakal segera dikirim ke Kejari Klungkung. "Kami sadari, melakukan penahanan itu adalah hak penyidik. Tapi, klien kami juga punya hak," pungkasnya. (wan/yes)

Sumber Berita :

Bali Post, *Kasus Dermaga Gunaksa: Kejaksaaan Dalami Peran Mantan Bupati Candra*, Jumat 5 Agustus 2014

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
 - Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
 - Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 - Pasal 3 menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak
 - Pasal 10 menyatakan bahwa tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk kepentingan:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, saluran irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, Bandar udara dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau public;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor pemerintah/pemerintah daerah dan desa;
 - o. penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah
 - q. prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah; dan pasar umum dan lapangan parkir umum.

- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan atas

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidanan dengan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan denda paling banyak sepuluh milyar rupiah.

- Pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.